



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 34/PDT.G/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEWI ANNEKE, SH**

: umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Pertanian Wosi Manokwari Papua Barat, sebagai **PENGUGAT**;-----

*M e l a w a n*

**ERSAN CHIRSTON PATTIPEILOHY**

: Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Reremi Puncak Depan Jaya TV Manokwari Papua Barat, sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;

Setelah membaca Surat penetapan Ketua pengadilan Negeri Manokwari No.34/ Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW, tanggal 04 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari No.34/PDT.G/2011/PN.MKW, tanggal 05 Juli 2011 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca surat-surat perkara tersebut; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, dibawah Nomor Register Perkara : 34/PDT.G/2011/PN.MKW, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 September 1999 di Gereja Efata Polimak Jayapura;-----

2 Bahwa dalam pernikahan dikaruniai seorang anak perempuan;-----

3 Bahwa setelah perkawinan pihak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;---

4 Bahwa setelah perkawinan selalu ada keributan dalam rumah tangga;-----

5 Bahwa dalam perkawinan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;-----  
---

6 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 1990 sampai saat ini Penggugat bersama dengan anak kandung dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;-----

7 Bahwa setelah keributan dalam rumah, Tergugat meninggalkan rumah dan kembali tinggal dengan orang tuanya di Jayapura;-----

8 Bahwa pada tahun 2003 Penggugat pindah ke Manokwari ikut orang tua sekaligus mencari pekerjaan dan diterima bertugas di Pemda Teluk Wondama;-----

9 Bahwa dari tahun 2003 hingga tahun 2011 pihak Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk bertemu dengan isteri (Penggugat) dan anak kandungnya, dan tidak pernah kembali berkumpul dengan Penggugat;-----

10 Bahwa surat nikah sudah dirabik oleh Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa mengingat jangka waktu yang sudah begitu lama 9 tahun kami berpisah dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin, ketenangan, ketentraman serta perkembangan jiwa daripada keluarga maupun anak maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian mengingat status Penggugat yang saat ini tidak jelas;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;-----
- 3 Menetapkan Penggugat selaku wali untuk mengurus dan menafkahi bagi Zharabella Ersandy yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- 5 Atau Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap **DEWI ANNEKE, SH** sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relaas Panggilan No :34/PDT.G/2011/PN.MKW tertanggal 05 Juli 2011 dan Relaas Panggilan No :34/PDT.G/2011/PN.MKW tertanggal 14 Juli 2011 melalui JuruSita/JuruSita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada seluruh isi gugatannya;--

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir lagi pada sidang lanjutan perkara ini serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya telah dilakukan pemberitahuan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya ;-----

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Dewi Anneke, NIK: 9207014712780001, Sesuai dengan aslinya, Tertanda P-1;-----
- Foto copy Kartu Keluarga No. 9207011112080007, Sesuai dengan aslinya, Tertanda P-2;-----  
-----
- Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 474.2/417/KT/99, dimana menerangkan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan dihadapan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Kotamadya Jayapura pada tanggal 4 September 1999, Tidak ada aslinya Tertanda P-3;--
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/250 an. Zharabella Ersandy Pattipeilohy lahir di Jayapura tanggal 21 Oktober 1999, Tidak ada aslinya, Tertanda P-4;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Izin Nomor: 129/410/INS/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Izin

Untuk Melakukan Perceraian Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama,

Sesuai dengan aslinya, Tertanda

P-5;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali bukti surat tertanda P-3, oleh Penggugat dinyatakan asli surat telah dirobek Tergugat sedangkan bukti surat tertanda P-4,

Penggugat menyatakan asli surat ada pada

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Saksi **Dra. MARICE PASURNAY KAIKATUY., MM**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;-----
- Bahwa karena ketidakcocokan dengan Tergugat dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah pada tahun 2003;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah;-----
- Bahwa pada saat menikah saksi tidak setuju karena Tergugat sering mabuk-mabuk;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tahunnya saksi lupa;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zharabella;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sampai Tergugat sering melakukan pemukulan, yang saksi tahu Tergugat sering mabuk;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tetap saja mabuk;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Marauke dan Penggugat pernah lari ke Merauke tinggal bersama saksi, Tergugat juga ikut tetapi Tergugat tetap melakukan pemukulan terhadap Penggugat;-----

- Bahwa kurang lebih 9 (sembilan) tahun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;-

- Bahwa Penggugat dan anaknya ikut bersama-sama saksi;-----

2 Saksi **YOHANA.S.AYOMI**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak sepupu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah lama pisah karena Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah di SMP Negeri 3;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;----
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya kesimpulan Penggugat kepada Majelis Hakim dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tercakup pula dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan Kantor Dinas Catatan Sipil Jayapura pada tanggal 4 September 1999, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 474.2/417/KT/99, Tertanda P-3;-----
- 2 Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : Zharabella Ersandy Pattipeilohy yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/250 tanggal 20 Januari 2003, Tertanda P-4;-----
- 3 Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun-rukun, namun ternyata dalam perjalanan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering memukul Penggugat yang menyebabkan kedua belah pihak sejak tahun 2003 telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi;-----
- 4 Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat berupa P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga, P-3 berupa Akta Perkawinan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jayapura tanggal 4 September 1999, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena terjadi pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi **Dra. Marice Pasurnay kaikatuy** dan saksi **Yohana.S.Ayomi** menerangkan sejak tahun 2003 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak hidup seranjang selayaknya suami isteri sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa saksi **Dra. Marice Pasurnay kaikatuy** juga menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi masalah yang mengakibatkan perkecokan sehingga sudah lama tidak tinggal bersama-sama, dimana yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Pengugat, saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tetap saja Tergugat melakukan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, kemudian Penggugat mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan instansi dimana Penggugat bekerja sehingga dikeluarkannya Surat Izin Nomor: 129/410/INS/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Untuk Melakukan Perceraian Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama, (Bukti surat Tertanda P-5);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, dan akibat tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat-alat bukti yang mendukung kebenaran dalil gugatannya berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 Huruf b dan f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus

karena

perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 petitum angka 2 gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut sesegera mungkin di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan (Pasal 34 sampai 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sehingga meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak diminta namun berdasarkan Ex Aequo Et Bono maka Majelis Hakim akan memperbaiki petitum tersebut;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 gugatan Penggugat tentang menyangkut wali bagi 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P4, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Zharabella Ersandy Pattiheilohy berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/250 an. lahir di Jayapura tanggal 21

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober

1999;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-----

Menimbang, bahwa tentang masalah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;-----
- Bahwa semenjak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 tidak tinggal dalam satu rumah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan pengurusannya tetap dilakukan oleh Penggugat dengan cara memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikannya;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini yang menafkahi anak tersebut adalah Penggugat dan ternyata pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat sendiri, ternyata Penggugat saat ini bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, sehingga Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap yaitu berupa gaji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan anak lebih tepat bila hak perwalian anak tersebut berada dalam kekuasaan dan asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 Jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk an. Dewi Anneke, NIK: 9207014712780001, (Bukti surat Tertanda P-1) yang menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, yang telah mengajukan permohonan Ijin Perceraian pada Atasan dimana Penggugat bertugas yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sehingga dikeluarkannya Surat Izin Nomor: 129/410/INS/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama, (Bukti surat Tertanda P-5);-----

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada kenyataannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi oleh karena adanya percekcoakan yang terus menerus dan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sehingga tidak hidup bersama dan seranjang dalam satu rumah layaknya sebagai suami dan isteri sah namun demi kepastian hukum Penggugat sebelumnya telah melakukan prosedur yakni mengajukan permohonan Ijin Cerai kepada atasannya sebagaimana digariskan dalam peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sesuai dengan Relaas Panggilan No :34/PDT.G/2011/PN.MKW tertanggal 05 Juli 2011 dan Relaas Panggilan No :34/PDT.G/2011/PN.MKW tertanggal 14 Juli 2011 untuk datang menghadap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manokwari;---

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 192 ayat (1) RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat **DEWI ANNEKE, SH** dengan Tergugat **ERSAN CHIRSTON PATTIPEILOHY** putus karena perceraian;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayapura untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada register yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah

ditentukan

untuk

maksud

itu;-----

5 Menyatakan bahwa anak bernama **ZHARABELLA ERSANDY PATTIPEILOHY** yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 berada dibawah perwalian Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Kamis Tanggal 21 Juli 2011 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASLIAH TAMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**I.G.NGURAH.T.W, SH**

ttd

**YULIANTI MUHIDIN, SH**

Hakim Ketua

ttd

**CITA SAVITRI, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**HASLIAH TAMIN, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1	Administrasi	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. 150.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)